



PUTUSAN
Nomor 3140 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EDISON**, bertempat tinggal di Ipuh Mandiingin, Nomor 10 B;
2. **ZAINAR**, bertempat tinggal di Mandiingin, Nomor 9B, RT/RW 002/002, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
3. **KAMIDAR**, bertempat tinggal di Jalan Jangkak Gg. Manunggal, RT/RW 01/IV Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sjarnel, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor S. Darmen, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Raya Bukittinggi-Padang Km 3, Nomor 47 B, Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

A.Alm. SALIATI, keturunan dari Kaum Jurai Alm. MINAH, Suku Pisang, Ahli Warisnya :

1. **ERNI**;
2. **DAHNIAL**;
3. **LIS**;
4. **SYAM**,

Keempatnya bertempat tinggal terakhir diketahui di Ipuh Mandiingin Nomor 6, Kelurahan Campago Ipuh, Kota Bukittinggi;

B. Alm. DJALIAH, keturunan dari Kaum Jurai Alm. MINAH, Suku Pisang, Ahli Warisnya yaitu:

1. **EMI**;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2018



2. **AZWAR;**
3. **DJUSNI;**
4. **GUS;**
5. **YEN,**

kelimanya bertempat tinggal terakhir diketahui di Ipuh Mandiangan Nomor 6, Kelurahan Campago Ipuah, Kota Bukittinggi;

C. HASNELLI HARUN, M.Pd., bertempat tinggal di Jalan Ipuah Mandiangan, Nomor 5B, RT/RW 002/002, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, A, B dan C kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yuner, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (*Law Office*) "Muhammad Yuner Partners", berkantor di Perumahan Ilham Trisansi Indah III, Blok G, Nomor 1, Kelurahan Sungai Sapiah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 23, Malana, Batusangkar, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017;

D. YULIUSMAN EFFENDI, bertempat tinggal di Jalan Jangkak Ipuh Mandiangan, Kota Bukittinggi;

E. 1. LURAH CAMPAGO IPUH, bertempat tinggal di Jalan Haji Miskin, Nomor 85, Kelurahan Campago Ipuah, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

2. LURAH AUR TANJUNGPANJANG TENGAH SAWAH, KECAMATAN GUGUK PANJANG, KOTA BUKITTINGGI;

F. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN RI cq. KAKANWIL BPN PROVINSI SUMATERA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan Prof. Hazairin, Nomor 15, Kota Bukittinggi;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Para Penggugat dengan Para Tergugat A, B dan Tergugat C sekaum bertali darah, sehartu sepusaka, segolok segadai dan sepandam sepekuburan;
3. Menyatakan Penggugat I Edison sebagai mamak kepala jurai dalam keturunan Kaum Jurai Ameh/almh.;
4. Menyatakan objek perkara harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Tergugat A, B, C.
5. Menyatakan objek perkara telah ditebusi Para Penggugat dan berada dibawah penguasaan Para Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat C melarang Tergugat D menggarap tanah dan menyerahkan 1 (satu) kali hasil panen padi sebesar 22,5 karung setara dengan Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) bahagian Para Penggugat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Para Tergugat A, B, C, E dan Tergugat F telah merekayasa sedemikian rupa surat-surat untuk dijadikan alas hak terbitnya Hak Milik Nomor 1612 GS Nomor 00312/2014, luas 3341 m² atas nama pemegang hak Hasnelli Harun, M.Pd. adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala bentuk surat-surat sehubungan dengan objek perkara yang diperoleh Para Tergugat A, B, C, E dan Tergugat F;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1612 GS Nomor 00312/2014 dengan luas 3341 m² atas nama Hasneli Harun, M.Pd tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan lumpuh;



10. Menghukum Tergugat D untuk menyerahkan 1 (satu) kali hasil panen padi sebesar 22,5 karung setara dengan Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat sekaligus dan seketika;
11. Menghukum Para Tergugat A, B, C, D, E dan Tergugat F untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat baik moril dan materil sebesar Rp522.450.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Menghukum Tergugat C untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak orang lain bila ingkar bantuan Polri;
13. Menghukum Para Tergugat A, B, C, D, E dan Tergugat F patuh terhadap putusan ini;
14. Menghukum Para Tergugat A, B, C, D, E dan Tergugat F yang lalai memenuhi putusan seluruhnya atau sebahagian untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari yang bisa ditagih seketika dan sekaligus;
15. Menyatakan sita jaminan/*conservatoir beslag* sah kuat dan berharga;
16. Biaya dipikul Tergugat A, B, C, D, E dan Tergugat F secara tanggung jawab renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2, B.4, B.5, C mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut);
2. Perkara *a quo nebis in idem*;
3. Penggugat I tidak berkwalitas mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
4. Subjek Tergugat salah dan keliru (*error in subjecto*);
5. Gugatan Penggugat kekurangan subjek Tergugat;
6. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2, B.4, B.5, C mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi Azwar/Tegugat Konvensi B.2 selaku Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaumnya dan Penggugat-Penggugat semula Tergugat A, B dan C selaku anggota dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara tumpak 1 dan tumpak 2 adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat Rekonvensi, Suku Pisang, Campago Ipuh, Kelurahan Mandiingin, Kota Bukittinggi yang diwarisi secara turun temurun dari ninik Penggugat-Penggugat Rekonvensi yang bernama Urai (almh), yang merupakan anak dari Lenggo;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menguasai begitu saja objek perkara tumpak 1 sejak tahun 1946 dan objek perkara tumpak 2 adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang telah menimbulkan kerugian pada kaum Penggugat-Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat Rekonvensi kerugian materil :
 - Tanah tumpak 1 : dipanen 2 kali dalam satu tahun, yaitu 15 (lima belas) karung x 2 x 61 sama dengan 1.830 karung dengan perkiraan satu karung sama dengan 50 kg, sehingga jika dinilai harga padi perkilo yaitu Rp6000,00 (50 kg x Rp6.000,00= Rp300.000,00), maka 2.130 karung x Rp300.000,00 x 15 x 2 x 61 tahun sama dengan Rp549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta) rupiah;
 - ditambah rumah yang disewakan kepada pihak lain seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah sejak tahun 1996 sebanyak 10 petak, yaitu Rp10.000.000,00 x 10 petak selama 21 tahun sejak tahun 1996, yaitu Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah). Sehingga total kerugian materil objek perkara tumpak 1 berjumlah Rp2.649.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta) rupiah;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah tumpak 2: apabila tanah tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 permeter persegi, yaitu $500 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.000.000,00$, sehingga berjumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dan;
 - Sedangkan kerugian moril sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demi kepastian hukum diperkirakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta) rupiah, dengan akibat ketidaktenangan secara fisikis dan psikologis dalam bekerja, lelah menghadapi perkara dan dicemarkan akibat permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang wajib dibayarkan oleh Tergugat-Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat-Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini dieksekusi menurut hukum yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat-Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan dalam perkara ini sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dieksekusi menurut hukum;
 7. Menghukum Tergugat-Tergugat Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk mengosongkan objek perkara tumpak 1 dan tumpak 2 dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, setelah kosong menyerahkan kepada kaum Penggugat-Penggugat Rekonvensi secara baik, jika ingkar mohon dengan bantuan POLRI/TNI;
 8. Menghukum Tergugat-Tergugat Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
 9. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) yang diletakan diatas objek perkara tumpak 1 dan tumpak 2 sah dan berharga;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uit vor baar bij voeraad*);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2018



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Bkt. tanggal 8 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.328.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 55/Pdt/2018/PT.Pdg. tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/PDT.KAS/2018/PN.Bkt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon;
Dan Mengadili Sendiri;
- Membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding Nomor 55/PDT/2018/PT.PDG tanggal 11 April 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi Nomor 5/PDT.G/2017/PN.Bkt tanggal 8 Januari 2018

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Mei 2018 kontra memori kasasi tanggal 30 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat masih prematur karena terhadap objek sengketa telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, gugatan *a quo* masih ada kaitannya dengan Perkara Nomor 11/Pdt.Plw/2016/PN.Bkt. dan perkara Nomor 1611/Pdt.Plw/2016/PN.Bkt. yaitu mengenai objek sengketa tanah sawah yang sama, perkara-perkara tersebut sedang berjalan pemeriksaannya dalam tingkat kasasi sampai sekarang. Yang ketika diajukan eksekusi oleh Penggugat II dan Penggugat III telah diajukan perlawanan oleh Tergugat C dan B.2 ;

Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* belum dapat diperiksa pokok sengketanya dengan tujuan untuk menghindari putusan yang saling bertentangan atau tumpang tindih, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi EDISON dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. EDISON, 2. ZAINAR, 3. KAMIDAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2018



Panitera Pengganti,

ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP:1963 0325 1988 031 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

